

**MANIFESTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS*  
*DISEASE (COVID-19)***

**Suyeno**

Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Malang  
Jalan MT Haryono 193, Kelurahan Dinoyo, Kota Malang, 65144  
Email: suyeno@unisma.ac.id

**Iis Khoirun Nisa'**

Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Malang  
Jalan MT Haryono 193, Kelurahan Dinoyo, Kota Malang, 65144  
Email: iiskhoirunnisak@gmail.com

**ABSTRACT**

*Education is a process to increase dignity talent interests according students. As one of the government's efforts in trying to continue teaching and learning activities, the Ministry of Education and Culture of Indonesia issued Circular Letter Number 4 of 2020 concerning the Implementation of Educational Policies in the Emergency Period for the Spread of Covid-19. This study seeks to answer the question of how the manifestation of the Ministry of Education and Culture's Policy Number 4 of 2020 using the Edward III policy indicators and what the impact of this policy is for all policy actors. The type of research used is library research with a qualitative approach. Sources of internal data are obtained through documents in written form such as scientific books, scientific essays, regulations, journals, and news relevant to this research, as well as relevant previous research. The results of the study indicate that (a) Communication between students and teachers still faces serious obstacles since face-to-face interaction is not allowed so that the coordination process between teachers, students, and parents cannot be maximized. (b) Resources, in this case, are teachers, facilities, and information to be fulfilled with support from the government. (c) The disposition that occurs tends to be forced because of the circumstances and the policy objectives that must be achieved (d) The bureaucratic structure provides convenience in implementing online learning.*

**Key words:** *education, coronavirus disease (Covid-19), society.*

**ABSTRAK**

Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan minat bakat sesuai kemampuan peserta didik. Upaya pemerintah dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19). Penelitian ini menjawab permasalahan manifestasi Surat Edaran tersebut menggunakan indikator kebijakan Edward III dan dampak kebijakan. Jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data didapatkan melalui dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan seperti buku ilmiah, karangan ilmiah, peraturan-peraturan, jurnal, maupun berita-berita yang relevan dengan penelitian ini, serta hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian bahwa, (a) Komunikasi antar peserta didik dan guru masih menuai hambatan yang serius, (b) Sumber daya adalah guru, fasilitas dan informasi menjadi terpenuhi dengan adanya dukungan dari pemerintah, (c) Disposisi yang terjadi cenderung dipaksakan, (d) Struktur birokrasi memberikan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran dalam jaringan.

**Kata Kunci:** Pendidikan, *Coronavirus Disease* (Covid-19), Masyarakat.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara konstitusional, konstitusi sangat penting terhadap bangsa dan negara berdasarkan sistem hukum dan politik, konstitusi dan negara tidak bisa dipisahkan. Pada dasarnya negara konstitusional menjaga dan melindungi serta melaraskan hak asasi manusia dan hak pemerintah.

Konstitusi Negara Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) setelah kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan peraturan negara dengan kedudukan tertinggi, oleh karenanya negara dan konstitusi adalah segi yang berbeda namun semua itu memiliki makna yang sangat penting terhadap perkembangan suatu negara.

Manusia tidak bisa berdiri sendiri mereka memiliki ragam budaya dengan latar belakang berda-beda. Berawal dari keluarga kecil kemudian berencana untuk berkembang disebuah wilayah atau kampung dan bersosialisasi antar ragam budaya maka manusia dapat disebut juga dengan masyarakat.

Masyarakat Indonesia memiliki struktur sosial. Masyarakat memiliki peranan penting dalam kesatuan soasial. Menurut pendapat para ahli yaitu Emile Durkhiem, masyarakat

sebagai objek individu yang didalamnya terdiri dari beberapa kelompok manusia. Pada kehidupan manusia bertemu dengan manusia lain dengan peran yang berbeda-beda yang nantinya akan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam suatu negara.<sup>1</sup>

Pada perkembangan bangsa dan negara perlu pengembangan di bidang pendidikan dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat penunjang peserta didik. Pendidikan merupakan proses belajar mengajar dengan tujuan untuk mencapai cita-cita anak Indonesia dalam perkembangan pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, namun dengan demikian di jagat raya dihebohkan dengan peristiwa pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)*.<sup>2</sup>

Data World Health Organization (WHO), 1 maret 2020, *Coronavirus Diseasea (Covid-19)* terdeteksi pada tanggal 2 maret 2020, hingga saat ini 07 oktober 2020, Indonesia telah melaporkan 311 ribu kasus menempati peringkat 20 di dunia (Gugus Tugas Percepatan penanganan *Coronavirus Diseasea (Covid-19)*).

*Coronavirus Diseasea (Covid-19)* memberikan dampak baik dan buruk baik

---

<sup>1</sup> Bambang Tejkusumo, (2014), *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, Geodukasi*, Vol. 3, No. 1, Hlm. 38.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

semua makhluk hidup yang ada di bumi. World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19) sebagai wabah, karena belum ditemukannya obat serta metode penularan angka peningkatan wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19) dengan kebijakan *lockdown*.

*Coronavirus Disease* (Covid-19) yang berpotensi menyebarkan infeksi dari virus ini dapat ditularkan melalui kontak langsung serta udara. Wabah yang tak kenal usia baik muda maupun tua mereka rentan tersebar virus. Virus ini adalah keluarga *Coronavirus* yang menyerang hewan, namun ketika menyerang manusia *Coronavirus* biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Gejala yang sering dialami seperti demam, sesak nafas, kelelahan, dan batuk kering.<sup>3</sup>

Pemerintahan membuat kebijakan untuk memperkecil penularan *Coronavirus Disease* (Covid-19) diberbagai bidang, salah satu bidang tersebut dibidang pendidikan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan dibidang pendidikan dengan meniadakan pembelajaran yang asalnya pembelajaran melalui tatap muka menjadi pembelajaran dengan menggunakan sistem jarak jauh.

Tanpa adanya kesiapan apapun sekolah dan instansi lainnya mengikuti kebijakan dari pemerintah dengan sistem pembelajaran jarak

jauh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) pada poin ke 2 yaitu proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan.

Beberapa kebijakan, sosialisasi tentang perkembangan teknologi atau disebut dengan era industri 4.0 belum maksimal membuat pendidikan mencapai proses transformasi digital pendidikan di Indonesia. *Coronavirus Disease* (Covid-19) memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam aspek perkembangan teknologi dan informatika.

Dampak positif dan negatif dalam penerapan sistem pembelajaran ini pemerintah dapat memberikan kebijakan pendidikan dengan menggunakan sistem *online*, agar Indonesia siap menghadapi persaingan global khususnya persaingan pendidikan di masa pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) dengan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan kebijakan dalam masa darurat penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) menurut Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran

<sup>3</sup> Yuliana, (Februari 2020), Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah literatur, *Jurnal kedokteran*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 158.

*Coronavirus Disease* (Covid-19) dan respon masyarakat terhadap implementasi atas kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berupa pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan permasalahan yang menjadi objek penelitian dengan tujuan menginterpretasikan dalam realitas kehidupan, dengan melihat dunia apa adanya bukan yang seharusnya, peneliti kualitatif harus memiliki *open minded, braind, skill, bravery*, dengannya dapat diketahui dunia psikologis dan realitas sosial dengan ukuran menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan dan menemukan kualitas.<sup>4</sup>

Dari pengertian ini, latar ilmiah dapat digunakan untuk mentafsirkan suatu fenomena yang ada serta dimanfaatkan dengan berbagai metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

Penelitian jenis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan mengenai penerapan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas sistem pembelajaran dalam jaringan (untuk selanjutnya disebut daring) dalam implementasi kebijakan daring pada program belajar dari rumah. Adapun bentuk

penelitiannya adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menafsirkan suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran dengan tujuan untuk mengelolah atau menganalisis hasil penelitian dengan membuat analisisnya memakai metode penelitian ini. Pada umumnya metode deskriptif digunakan untuk penyelidikan kebenaran yang bersifat relatif.<sup>5</sup>

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Pada peneliti menggunakan metode observasi (pengamatan), jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu jenis observasi non partisipan dan jenis observasi sistematis. Peneliti menggunakan jenis observasi tersebut tujuannya agar penelitian dapat terstruktur tidak keluar dari alur penelitian.

Metode kedua yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan sumber-sumber data primer yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memperoleh data yang aktual yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. *Interview* atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung penyelidik dengan subyek atau responden.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mamik, (2015), *Metode Kualitatif*, Surabaya; Zifatama Publisher, Hlm. 2.

<sup>5</sup> Sonny Eli Zaluchu, (Maret 2021), Metode Penelitian di dalam Manuskrip jurnal ilmiah Keagamaan, *Jurnal Teknologi Berita Hidup*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 256.

<sup>6</sup> Riyanto, (2010), *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*, Yogyakarta; BPF, Hlm. 82.

Pada metode yang terakhir peneliti menggunakan teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>7</sup>

Teknik ini juga digunakan untuk melengkapi data-data teoritis yang berhubungan dengan tema penelitian hingga kebijakan sekolah dalam sistem pembelajaran daring terhadap murid untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar murid.

## PEMBAHASAN

### **Indikator Manifestasi Kebijakan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)***

Masyarakat dan negara merupakan kedua pihak yang harus menyatu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa maka negara membuat kebijakan di bidang pendidikan, pendidikan sebagai dasar pengembangan dan pembentukan karakter kepribadian peserta didik.

Pendidikan dilakukan pada lingkungan sekolah, madrasah, pesantren dan perguruan

tinggi. Dalam penyampaian materi, pengajar memiliki tujuan utama setiap proses pengajaran mengarahkan suatu proses yang pengajar rencanakan baik penyampaian materi terhadap peserta didik dengan memberikan sebuah ilmu yang lebih profesional.

Sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan juga negara.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang mengatur yang dapat mengantarkan peserta didik sehingga mereka dapat membentuk dan menanamkan peserta didik dengan proses pembelajaran. Proses belajar juga merupakan proses mengamalkan bimbingan kepada peserta didik dalam melakukan keberlangsungan proses belajar mengajar.

Pembelajaran adalah sekumpulan aktivitas yang melibatkan beberapa informasi dan lingkungan disekitar yang dapat disusun untuk memberikan kemudahan pada peserta didik dalam proses belajar mereka.<sup>9</sup> Pada

<sup>7</sup> Suhersimi Arikunto, (2006), *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan)*, Jakarta; Rineka Cipta, Hlm. 158.

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>9</sup> Jamil Suprihatin, (2013), *Guru Profesional*, Yogyakarta; Ar-Ruzz media, Hlm. 75.

lingkungan tidak berupa tempat, akan tetapi juga media, peralatan, perantara serta metode yang digunakan dan diperlukan saat proses belajar mengajar untuk menyampaikan sebuah informasi baik melalui media *online*, buku dan majalah.

Hak Asasi Manusia adalah setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya dengan tujuan untuk memperoleh pendidikan mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya, menjadi manusia beriman bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia<sup>10</sup>

Saat ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengalami dampak *Coronavirus Disease* (Covid-19) diberbagai bidang, salah satu bidang yang terdampak adalah bidang pendidikan. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah di bidang pendidikan dalam merespon dampak *Coronavirus Disease* (Covid-19) in adalah dengan menghentikan proses pembelajaran di kelas dengan menggantikan pembelajaran jarak jauh menggunakan jaringan internet (*daring*) yang biasanya proses pembelajaran dilakukan dari rumah untuk mengurangi tingkat persebaran virus tersebut.

Ketika World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa wabah

*Coronavirus Disease* (Covid-19) sebagai wabah pandemi yang sangat mematikan, belum ditemukannya obat dan metode pengobatan untuk memutus penularan *Coronavirus Disease* (Covid-19), maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni kebijakan *lockdown*. Berikut ini adalah gambaran kasus *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Indonesia.<sup>11</sup>



Gambar 1. Kenaikan Kasus *Coronavirus Disease* (Covid-19) per-22 April 2021  
Sumber: internet (detik.com)

Dilihat dari grafik pergerakan kasus *Coronavirus Disease* (Covid-19) dilihat pada 22 april 2021 menunjukkan kasus positif sebanyak 7.418 kasus, sedangkan kasus aktif ada 5.870 kasus, total yang sembuh ada 913 kasus dan kasus yang meninggal ada 635 kasus hal ini pemerintahan membuat kebijakan untuk memperkecil penularan *Coronavirus Disease* (Covid-19) diberbagai bidang, salah satu bidang tersebut dibidang pendidikan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan dibidang pendidikan dengan meniadakan

<sup>10</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>11</sup> Tim Detik.com, (22 April 2021), *Update Lengkap Data COVID-19 di RI 22 April 2021*, diakses pada 22 Mei 2021. Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-5542528/update-lengkap-data-covid-19-di-ri-22-april-2021/2>.

pembelajaran yang awalnya pembelajaran melalui tatap muka menjadi pembelajaran dengan menggunakan sistem belajar dengan jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet.

Tanpa adanya kesiapan apapun sekolah dan instansi lainnya mengikuti kebijakan dari pemerintah dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) pada poin ke 2 yaitu proses belajar dari rumah.

Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;

- a. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19);
- b. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antara siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar di rumah;

- c. Bukti atau prosuk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.<sup>12</sup>


Beberapa respon masyarakat/orang tua/wali murid bervariasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dari rumah berlangsung. Beberapa orang tua memberikan tanggapan baik dan kurang baik terhadap pelaksanaan kebijakan menteri pendidikan pada program belajar dari rumah, hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan, teman, saudara, ketetapan kebijakan, pelaksanaan dan peranan orang tua dalam pengawasan pembelajaran dari rumah perlu mendapat perhatian yang lebih serius.

Pada pelaksanaan kebijakan pemerintah ada beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan dari sebuah kebijakan dimana antara indikator memiliki sifat yang saling berhubungan indikator tersebut diantaranya komunikasi, pihak yang dilibatkan, pelaksanaan, struktur birokrasi dan disposisi.

Hal ini menurut pendapat George Edwards III dan faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III.<sup>13</sup> Model tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

<sup>12</sup> Poin 2 Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19).

<sup>13</sup> Kismartini, *Op.Cit.*, Hlm. 12.



Gambar 2 Model Implementasi Edward III  
 Sumber: *Kismartini, 2014:12*

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam suatu proses kebijakan dalam mengirimkan pesan informasi dari sebuah kebijakan, isi peraturan dan keterampilan aktor dalam mengkomunikasikan menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan program. Indikator dalam sebuah implementasi kebijakan harus bersifat efektif, harus akurat, konsisten dan dapat dikomunikasikan dengan tepat.

Dalam komunikasi ada 3 *variable* yaitu kejelasan, konsistensi dan transmisi. Hal ini dapat mengukur keberhasilan dalam berkomunikasi. Adapun komunikasi dalam penelitian ini dengan mengkoordinasi pelaksana kebijakan dalam masa darurat penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* khususnya dibidang pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan perlu adanya komunikasi dari pihak pelaksana dengan baik dan benar serta memberikan pemahaman kepada target dari sebuah kebijakan agar memberikan dampak positif pada proses pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia.

Komunikasi antar peserta didik dan guru memang masih menuai hambatan yang serius disebabkan tidak diperbolehkannya proses interaksi tatap muka sehingga proses koordinasi antara guru, dengan peserta didik, orang tua belum bisa maksimal, dukungan pendanaan yang minim yang diberikan pemerintah hal ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari kebijakan. Serta pengawasan dimasa pandemi terhadap peserta didik yang sangat lemah.

Kemudian pada implementasi kebijakan pada sumber daya yang merupakan indikator penting dalam proses pelaksanaan kebijakan berlangsung. Sumber daya ini masih cenderung kurang efektif maka setidaknya dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas, konsisten dan efektif, beberapa unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan sumber daya diantaranya staff, informasi dan fasilitas.

Berdasarkan penelitian berdasarkan sumberdaya yang terkait pada kemampuan aktor implementor dalam mengomunikasikan kebijakan kepada peserta didik, serta ketersediaan sarana terhadap peserta didik menjadi ukuran keberhasilan dari sebuah kebijakan.

Pemerintah dalam hal ini memberikan sarana berupa kuota internet sebagai sumber sarana kebutuhan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Namun masih ada ditemukan peserta didik yang tidak mempunyai sarana prasarana maka peserta didik diperbolehkan melakukan pembelajaran

di sekolah dengan menggunakan protokol kesehatan.

Informasi dan koordinasi antar masyarakat (orang tua), kepada peserta didik, para guru dan *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan sangatlah penting bagi jalannya proses pelaksanaan suatu kebijakan. Sehingga kebijakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan. Jadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan terletak pada sumber daya dengan melibatkan guru, masyarakat (wali murid), peserta didik dan koordinasi antar *stakeholder*.

Indikator ketiga adalah disposisi atau kecenderungan, indikator ini mempunyai konsekuensi peran penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan agar efektif. Perlu adanya dukungan dalam mengerjakan implementasi kebijakan. Tanpa adanya dukungan kebijakan dapat berpengaruh dalam melakukan kebijakan, maka dari itu dalam pelaksanaan suatu kebijakan bisa efektif pelaksana kebijakan perlu memahami apa yang akan dilakukan dan perlu memiliki kompetensi untuk melakukan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa disposisi pelaksana implementasi kebijakan dalam melaksanakan program yang tertera pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) ini,

cenderung dipaksakan untuk bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan. Para pelaksana kebijakan dalam hal ini seperti peserta didik, orang tua siswa, guru, tenaga kependidikan/ tata usaha, dan kepala sekolah.

Kondisi yang terpaksa ini dapat terlihat dari kompetensi guru yang selama ini terfokus pada pembelajaran luring, harus dirubah secara sistematis dengan sistem pembelajaran daring, sehingga guru akhirnya melakukan inovasi metode pembelajaran masing-masing sesuai dengan kemampuannya dalam berteknologi, informasi dan komunikasi. Dari segi orang tua, selama ini telah menyerahkan pendidikan anaknya 100% ke guru disekolah, terpaksa harus *update* pelajaran anaknya agar bisa mendampingi anaknya dalam memahami mata pelajaran. Selain itu orang tua dituntut lebih untuk menyediakan peralatan belajar seketika itu juga.

Indikator yang terakhir adalah *variable* struktur birokrasi ini merupakan struktur pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan publik dengan adanya kerjasama antara pihak yang terkait dengan banyak orang. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembagian tugas sudah baik namun dalam pelaksanaan implementasi kebijakan belum adanya peraturan yang mengacu pada *Standart Operational Procedure* pelaksanaan pembelajaran daring yang ada.

Struktur birokrasi harus memberikan pelayanan yang baik dorongan serta dukungan

terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan pada masa darurat, walaupun beberapa aktivitas di sekolah masih belum efektif karena pembatasan dinilai kurang efektif dan efisien bagi peserta didik.

**Dampak Kebijakan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)***

Pembelajaran yang dilakukan dimusim seperti ini memberikan dampak positif bagi pengawasan orang tua/wali murid terhadap perkembangan siswa namun disisi lain pembelajaran di era pandemi memiliki dampak negatif, pembatasan juga sangat perlu dalam interaksi langsung maupun tidak langsung, hal ini dapat terjadi pada situasi tertentu.

Pembatasan sosial ini perlu diterapkan di masyarakat sosial dan anak pada tingkat sekolah dasar untuk pencegahan teridentifikasi *Coronavirus Disease (Covid-19)*, dampak positif dan negatif disisi lain kurang terjangkau pada pembelajaran sekolah.

Peranan orang tua dalam perilaku peserta didik di lingkungan memberikan suatu inovasi kepada masyarakat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan serta mengembangkan lingkungan hidup dengan

kualitas hidup bersih dan nyaman. Inovasi yang dilakukan oleh peserta didik bisa dilihat dari segi lingkungan saat ini, peserta didik menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, *handsanitazier* serta mencuci tangan untuk pencegahan penularan *Coronavirus Disease (Covid-19)*, dengan itu peserta didik sudah menerapkan pendidikan lingkungan cara hidup yang sehat.

Pelayanan publik juga memberikan kontribusi terhadap pembelajaran daring. Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat.<sup>14</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, bahwa, pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hardiyansyah, (2018), *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implimentasinya*, Yogyakarta; Gava Media, Hlm. 11.

<sup>15</sup> W. Riawan Tjandra, (2005), *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik*, (\_\_\_); Pembruan, Hlm. 55.

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk yang disediakan.<sup>16</sup>

Kedudukan undang-undang pelayanan publik menunjukkan bahwa masyarakat juga perlu dukungan pelayanan dari pemerintahan baik dari segi administratif dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendukung perkembangan bangsa dan negara.<sup>17</sup>

Layanan publik yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi salah satunya dibidang sarana yaitu bantuan kuota internet diatur oleh Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020.

Pada peserta didik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar, sekolah menengah mendapatkan 4gb perbulan dengan rincian 5 *gigabyte* kouta umum dan 37 *gigabyte* kouta belajar. Sedangkan untuk mahasiswa dan dosen 50 *gigabyte* perbulan dengan kuota umum 5 *gigabyte* dan 45 *gigabyte* kouta belajar.<sup>18</sup>

Pelaksanaan belajar dari rumah harus dilakukan dimasa pandemi saat ini karena seorang murid merupakan wujud nyata bagi perkembangan bangsa dan negara. Pelaksanaan sistem daring ini membuat siswa merasa mandiri serta memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban yang semestinya dilakukan.

Aplikasi juga membantu perkembangan pembelajaran baik normal maupun di masa pandemi saat ini. Pastinya pembelajaran daring mengalami beberapa kendala saat pelaksanaan daring berjalan. Dilihat dari segi alat perangkat pembelajaran daring sudah banyak siswa yang memiliki *smart phone* sendiri ataupun milik orang tua. Pada hakikatnya jika siswa yang tidak mempunyai perangkat penting dalam mendukung dalam pembelajaran maka berdampak pada penyelesaian tugas-tugas mereka yang pasti akan tidak tepat waktu.

Pengembangan pembelajaran daring juga memerlukan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran termasuk sarana dan prasarana dalam satuan pendidikan termasuk segala kebutuhan peserta didik di masa pandemi ini. Hal yang perlu diketahui fasilitas atau sarana yang harus dimiliki seperti *gadget, hand phone* dan laboratorium komputer sebagai penunjang keberlangsungan

<sup>16</sup> BAB 1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>17</sup> Sondang P. Siagian, (2014), *Filsafat Administrasi*, Jakarta; Bumi Aksara, Hlm. (\_\_\_).

<sup>18</sup> Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020.

pembelajaran daring. Perlu adanya dukungan dari orang tua sehingga peserta didik dapat melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi sehingga tetap relevan terhadap perubahan yang berlangsung dengan cepat.

Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan martabat dengan memiliki potensi diri, kecerdasan dan minat bakat sesuai dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik juga memberikan dampak positif bagi perkembangan bangsa yang maju, pendidikan perlu mengantisipasi persaingan global di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju pendidikan di Indonesia dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi.<sup>19</sup>

Peranan orang tua pada pembelajaran daring beliau sebagai pengganti sebagai guru yang turut ikut andil mendukung potensi peserta didik. Namun disisi lain peran orang tua juga perlu mewaspadaai terhadap peserta didik yang memiliki ketergantungan pada media elektronik, internet khususnya. Komunikasi juga perlu dalam hal perkembangan pembelajaran daring tidak hanya melalui jaringan namun orang tua juga perlu interaksi langsung terhadap peserta didik hal ini memiliki tujuan untuk

membangun interaksi komunikasi dengan menggunakan media internet.

Peserta didik juga membutuhkan bimbingan serta arahan terutama dari orang tuanya sendiri. Peran orang tua sebagai fasilitator murid serta pengganti guru selama pembelajaran dilakukan di rumah menggunakan metode daring. Seorang guru juga memiliki peran penting dalam penyampaian materi, guru mengupayakan pengajaran semaksimal mungkin agar peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh guru.

Peran guru dan orang tua sangatlah penting pada perkembangan pembelajaran daring mereka semua adalah motivator dalam mengembangkan keterampilan dalam ilmu pengetahuan yang diberikan oleh peserta didik. Program belajar dari rumah adalah salah satu upaya dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19).

Program ini turut serta membantu pendidikan pada kalangan peserta didik di Indonesia pada masa pandemi. Dengan keterbatasan jaringan internet dilihat dari segi ekonomi dan segi geografis.

Dilihat dari analisis lingkungan di masa pandemi bahwa respon masyarakat terhadap

---

<sup>19</sup> Chusnul Chotimah, (2018), *Paradigma Baru sistem Pembelajaran Dari Teori, Metode, Model, Media Hingga Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, Hlm. 7.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19), dinilai hampir 70% masyarakat menganggap kebijakan

sMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuat orang tua merasa ketidakmampuan dalam pembelajaran, mempersulit tingkat pendidikan jangka panjang, serta kurang memhami dalam jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan rendahnya pengawasan terhadap peserta didik.

Hanya 30% masyarakat menganggap kebijakan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19), sangat cocok untuk pembelajaran dimusim pandemi. Berdasarkan permasalahan pertama dalam pembelajaran dari rumah adalah *Coronavirus Disease* (Covid-19), pengawasan orang tua sangat minim mengakibatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas peserta didik, ketidak efektifan dalam pola pembelajaran daring.

Pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19),

memberikan dampak positif bagi masyarakat diantaranya orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya sekolah peserta didik, memunculkan sikap kemandirian terhadap peserta didik, waktu dengan keluarga, saudara lebih banyak, dapat membantu pekerjaan rumah serta membangun karakter peserta didik serta masyarakat, disisi lain juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang sibuk dengan aktivitas seperti bekerja maka peserta didik dinilai kurang efektif pada pembelajaran daring, akses jaringan yang tidak merata sering kali siswa atau masyarakat merasa kesulitan hal ini berpengaruh terhadap pembelajaran daring.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis masalah diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pada hakikatnya pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang mengatur yang dapat mengantarkan peserta didik sehingga mereka dapat membentuk dan menanamkan peserta didik dengan tujuan proses belajar.
2. Secara formil, Pelaksanaan Kebijakan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) menurut Surat Edaran Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan pada masa darurat, dan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Secara materiil, kedudukan pendidikan masa darurat sebagai bukti yang artinya peserta didik melaksanakan kebijakan yang sudah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19), semua tergantung pada pelaksana kebijakan.

#### **SARAN**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perlu lebih intensif melakukan sosialisai kepada target kebijakan dan sasaran kebijakan dan lebih meningkatkan dalam mengkoordinasikan antar pihak yang terkait khususnya, agar hasil evaluasi peserta didik sesuai dengan tujuan awal pembuatan kebijakan dimasa darurat *Coronavirus Disease* (Covid-19).
2. Sumber daya juga perlu ditingkatkan kembali khususnya di kuota pendidikan

banyak siswa yang belum mendapatkan secara rata sebaiknya pemerintah memberikan kuota internet secara menyeluruh untuk penunjang pendidikan, dan perlunya pembangunan infrastruktur dan suprastuktur hingga kelevel pedesaan.

3. Perlu dukungan antara siswa dan orang tua yang kuat terutama dipihak sekolah dengan pengawasan yang intens agar pembelajaran dapat berjalan semestinya.
4. Bagi peserta didik hendaklah mampu berniat bersungguh-sungguh pada proses belajar mengajar dengan belajar lebih baik, dengan lebih bijak dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik dengan baik.
5. Bagi orang tua hendaklah mampu menggantikan peran guru di rumah sebagai pendamping guru dan mengawasi anak dengan baik. hendaklah orang tua memberikan pengajaran dengan baik agar peserta didik memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai siswa, serta orang tua memberikan contoh kejujuran dengan memberikan pembelajaran yang lebih baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19).
- Peraturan Sekretaris Jenderal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Juknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020.
- Buku**
- Hardiyansyah, (2018), *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, dimensi, indikator dan implimentasinya*, Yogyakarta; Gava Media.
- Jamil Suprihatinrum, (2013), *Guru Profesional*, Yogyakarta; Ar-Ruzz media.
- Mamik, (2015), *Metode Kualitatif*, Surabaya; Zifatama Publisher.
- Riyanto, (2010), *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*, Yogyakarta; BPFE.
- Sondang P. Siagian, (2014), *Filsafat Administrasi*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Sudiro, (2018), *Evaluasi kebijakan Pendidikan, Teori Konsep, dan Implemntasi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah*, Yogyakarta; Hikam Media Utama.
- Suhersimi Arikunto, (2006), *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan)*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Jurnal**
- Arnesi, Novita, dkk, (Juni 2015), Penggunaan Media Pembelajaran Online-Offline dan Komunikasi Interpersonal terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris. *Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi Dalam Pendidikan*, Vol. 2. No. 1.
- Bambang Tejokusumo, (Mei 2020), Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, *Geodukasi*, Vol. 3, No. 1.
- Lina Handayani, (Juli 2020), Keuntingan, Kendala Dan Solusi Pembelajaran Online Selama Pandemi Covid-19 Studi Pada Smpn 3 Bae Kudus. *Jurnal Industrial Engineering Dan Management Research (JIEMARI)*, Vol. 1, No. 2.
- Sonny Eli Zaluchu, (Maret 2021), Metode Penelitian di dalam Manuskrip jurnal ilmiah Keagamaan, *Jurnal Teknologi Berita Hidup*, Vol. 4, No. 2.
- Yuliana, (Februari 2020), Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah literatur. *Jurnal kedokteran*, Vol. 2, No. 1.
- Internet**
- Tim Detik.com, (22 April 2021), *Update Lengkap Data COVID-19 di RI 22 April 2021*, diakses pada 22 Mei 2021. Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-5542528/update-lengkap-data-covid-19-di-ri-22-april-2021/2>.